



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL/BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pelaksanaan anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberdaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL/BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah disingkat dengan Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/ barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
11. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/ barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12. Bantuan Keuangan adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah selaku koordinator membantu PPKD memproses pemberian Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD/UKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD/UKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/UKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD/UKPD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD/UKPD.
20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD kepada pihak penerima Bantuan Sosial atau Belanja Hibah.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tata cara pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemberi dan penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi, kepastian pengelolaan keuangan daerah dan kejelasan tanggung jawab pelaksanaan anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan dalam bentuk uang dialokasikan pada APBD/APBD-P melalui DPA/DPPA PPKD.
- (2) Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa dialokasikan pada APBD/APBD-P melalui DPA/DPPA SKPD/UKPD dalam bentuk program dan kegiatan.

BAB IV

PEMBERIAN

Pasal 4

Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan diberikan kepada calon penerima yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Hibah yang diberikan kepada instansi pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- (2) Belanja Hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah lain bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Belanja Hibah yang diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat Belanja Hibah yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah.
- (2) Belanja Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya, serta tidak wajib dan tidak harus diberikan pada setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Bantuan Keuangan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan termasuk kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 9

- (1) Permohonan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD/UKPD selambat-lambatnya sebelum persetujuan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD/APBD-P.
- (2) Persyaratan permohonan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal, sekurang-kurangnya memuat atau menjelaskan hal sebagai berikut :
 - a. nama dan identitas pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. maksud dan tujuan permohonan; dan
 - d. besarnya permohonan bantuan yang diajukan.

- (3) Atas permohonan bantuan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/UKPD melakukan penelitian administrasi awal sebagai bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada BPKD selaku PPKD.
- (4) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tugas SKPD/UKPD

Pasal 10

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan, SKPD/UKPD melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap permohonan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus melampirkan data/dokumen antara lain :
 - a. foto copy KTP pengurus/penanggung jawab;
 - b. akte pendirian dan pengesahan badan hukum;
 - c. surat keterangan domisili dari Kelurahan;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus/penanggung jawab dan lembaga;
 - e. foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau perjanjian kontrak atau sewa gedung/bangunan/ikrar wakaf;
 - f. izin operasional/tanda daftar bagi lembaga/yayasan dari instansi yang berwenang; dan
 - g. nomor rekening pada bank.
- (3) Terhadap permohonan Bantuan Keuangan pada partai politik harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
 - b. foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bahwa penerima Bantuan Keuangan akan menggunakan Bantuan Keuangan yang diterima secara patut dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPW atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

- (4) Penelitian administrasi terhadap permohonan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan oleh SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor SKPD/UKPD yang bersangkutan oleh Tim yang dibentuk oleh SKPD/UKPD.
- (5) Peninjauan lapangan terhadap permohonan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pemohon oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk meneliti kesesuaian permohonan yang disampaikan dengan fakta di lapangan.
- (7) Hasil penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Tim dan disampaikan kepada SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- (8) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap permohonan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan, SKPD/UKPD dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (9) Bentuk berita acara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap permohonan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD untuk mengetahui dan mencegah terjadinya :

- a. ketidakjelasan identitas pemohon;
- b. duplikasi pemohon;
- c. duplikasi rencana penggunaan/pemanfaatan dana Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan yang diajukan;
- d. ketidaksesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan fakta di lapangan; dan
- e. kekuranglengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 12

- (1) SKPD/UKPD menyampaikan rekomendasi hasil penelitian kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan kepada BPKD selaku PPKD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan sesuai berita acara penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).

Pasal 13

- (1) BPKD melakukan penelitian terakhir terhadap permohonan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan setelah memperoleh rekomendasi SKPD/UKPD.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dimaksudkan dan bertujuan untuk mengetahui dan menghindari terjadinya :

- a. duplikasi permohonan yang diajukan pemohon melalui SKPD/UKPD yang berbeda; dan
- b. duplikasi permohonan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan yang direkomendasikan oleh SKPD/UKPD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pemberitahuan Penetapan

Pasal 14

Kepala BPKD selaku PPKD memberitahukan alokasi Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan berupa uang yang sudah ditetapkan pada APBD/APBD-P kepada SKPD/UKPD dan selanjutnya SKPD/UKPD memberitahukan kepada penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan.

Paragraf 2

Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan Berupa Uang

Pasal 15

- (1) Penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan berupa uang mengajukan proposal permohonan sesuai DPA-PPKD yang telah disahkan, sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. hasil yang diharapkan;
 - e. rencana anggaran biaya;
 - f. saldo akhir tahun lalu beserta rekening bank;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. bantuan yang pernah diterima 1 (satu) tahun sebelumnya apabila ada.
- (2) Permohonan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan dilengkapi dengan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan pernyataan tanggung jawab.
- (3) Persyaratan administrasi pemberian Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada kelompok masyarakat dan anggota masyarakat antara lain :
 - a. foto copy KTP pengurus/penanggung jawab;
 - b. foto copy Akte Notaris Pendirian Badan Hukum dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi/Lembaga;

- c. Surat Keterangan domisili Kelurahan;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. foto copy Sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau perjanjian kontrak atau sewa gedung/bangunan/ikrar wakaf; dan
 - f. foto copy izin operasional/tanda daftar bagi lembaga/yayasan dari instansi yang berwenang.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. gambar rencana dan konstruksi bangunan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan persyaratan teknis lainnya.
- (5) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pernyataan tertulis dari pemohon dengan dibubuh materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa pemohon akan menggunakan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan yang diterima sesuai proposal yang diajukan, dan apabila ada penyimpangan administrasi, teknis dan fisik penggunaan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan merupakan tanggung jawab pemohon.
- (6) Kebenaran/keabsahan materi proposal dan dokumen yang disampaikan penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tanggung jawab penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan.

Pasal 16

- (1) Pemberi Belanja Hibah dalam bentuk uang dalam hal ini Kepala BPKD selaku PPKD bersama penerima Belanja Hibah membuat Naskah Perjanjian Belanja Hibah yang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut :
- a. identitas pemberi Belanja Hibah dan penerima Belanja Hibah;
 - b. dasar hukum pemberian Belanja Hibah;
 - c. jumlah uang yang dihibahkan dan peruntukannya; dan
 - d. tanggung jawab pemberi Belanja Hibah dan penerima Belanja Hibah.
- (2) Naskah Perjanjian Belanja Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format 3A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Kepala BPKD selaku PPKD dalam hal penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk Belanja Hibah dalam bentuk uang kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menguasai penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah kepada Wakil Kepala BPKD atau Kepala Bidang BPKD.
- (2) Pemberian Kuasa penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Kuasa dari Kepala BPKD.

- (3) Naskah Perjanjian Belanja Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format 3B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

Pasal 18

- (1) Pemberi Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa dalam hal ini Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama penerima Belanja Hibah membuat Naskah Perjanjian Belanja Hibah yang sekurang-kurangnya memuat kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. identitas pemberi Belanja Hibah dan penerima Belanja Hibah;
 - b. dasar hukum pemberian Belanja Hibah;
 - c. jumlah (jenis) barang/jasa yang dihibahkan dan peruntukannya; dan
 - d. tanggung jawab pemberi Belanja Hibah dan penerima Belanja Hibah.
- (2) Naskah Perjanjian Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format 3C sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Pemberi Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa dalam hal ini Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka penyerahan Bantuan Sosial kepada penerima, dituangkan dalam berita acara serah terima barang/jasa.

Paragraf 4

Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik

Pasal 20

- (1) Permohonan Bantuan Keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik tingkat Provinsi ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
 - b. foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;

- d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bahwa penerima Bantuan Keuangan akan menggunakan Bantuan Keuangan yang diterima secara patut dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPW atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - (4) Kebenaran dan/atau keabsahan materi proposal dan dokumen surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 21

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum dan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD/APBD-P.

Pasal 22

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dibuat dalam berita acara.
- (2) Bentuk berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh Ketua Tim Verifikasi kepada Gubernur dengan tembusan BPKD.

Bagian Keempat

Pencairan Bantuan

Paragraf 1

Pencairan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan
Keuangan Dalam Bentuk Uang

Pasal 24

- (1) Pencairan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan dalam bentuk uang akan diproses BPKD selaku PPKD dengan mempertimbangkan rekomendasi dari SKPD/UKPD.
- (2) Penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan mengajukan permohonan realisasi kepada BPKD selaku PPKD melalui SKPD/UKPD dengan dilengkapi rekomendasi dari SKPD/UKPD, selanjutnya BPKD selaku PPKD memproses permohonan realisasi penerbitan SPD.
- (3) Penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan menyampaikan dokumen berupa kwitansi yang ditandatangani pimpinan dan bendahara penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan nomor rekening bank lembaga penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan serta Keputusan Gubernur tentang Penetapan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan kepada BPKD melalui SKPD/UKPD sebagai dasar pembuatan SPP dan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD mentransfer dana Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan kepada rekening penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan.

Paragraf 2

Pencairan Belanja Hibah/Bantuan Sosial Dalam
Bentuk Barang/Jasa

Pasal 25

- (1) Berdasarkan DPA/DPPA-SKPD/UKPD diterbitkan SPD oleh BPKD.
- (2) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/UKPD selaku pemberi Belanja Hibah/Bantuan Sosial dalam hal ini Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mengajukan penerbitan SPP.
- (3) Apabila SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, selanjutnya Kepala SKPD/UKPD menerbitkan SPM.
- (4) Atas dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya BPKD selaku BUD menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pembayaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan diberikan kepada penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan melalui rekening penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan pada Bank Pemerintah/Bank Umum Nasional.

BAB VI

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Laporan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan

Pasal 27

- (1) Laporan kegiatan dan keuangan penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan disampaikan oleh penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan kepada Kepala BPKD dan SKPD/UKPD 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan penggunaan Belanja Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa disampaikan oleh penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial kepada Kepala SKPD/UKPD dan Kepala BPKD 1 (satu) bulan setelah Belanja Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa diterima.

Pasal 28

- (1) Sistematika laporan kegiatan dan keuangan penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil pelaksanaan kegiatan;
 - c. data pendukung;
 - d. penutup; dan
 - e. lampiran.
- (2) Lampiran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Belanja Hibah

Pasal 29

- (1) Belanja Hibah dalam bentuk uang/barang/jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya dipertanggungjawabkan oleh penerima Belanja Hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan uang/barang/jasa, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai Naskah Perjanjian Belanja Hibah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja Hibah dalam bentuk uang/barang/jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dipertanggungjawabkan dalam bentuk :
 - a. bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Belanja Hibah; dan
 - b. berita acara serah terima barang/jasa dan laporan penggunaan barang/jasa sesuai Naskah Perjanjian Belanja Hibah.
- (3) BPKD selaku PPKD bertanggung jawab atas pencairan uang kepada penerima Belanja Hibah.
- (4) Penerima Belanja Hibah bertanggung jawab terhadap administrasi dan teknis penggunaan/pemanfaatan uang/barang/jasa yang diterima sesuai dengan Naskah Perjanjian Belanja Hibah.
- (5) SKPD/UKPD bertanggung jawab atas rekomendasi dan kelengkapan dokumen sesuai dengan berita acara penelitian kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Gubernur ini.
- (6) Belanja Hibah dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh pemberi Belanja Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima Belanja Hibah dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial

Pasal 30

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat dipertanggungjawabkan oleh penerima Bantuan Sosial dalam bentuk laporan dan realisasi penggunaan uang/barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Bantuan Sosial bertanggung jawab atas permohonan sampai dengan pencairan uang atau penyerahan barang/jasa Bantuan Sosial.
- (3) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab terhadap administrasi dan teknis penggunaan/pemanfaatan uang/barang/jasa yang diterima.
- (4) SKPD/UKPD Bantuan Sosial bertanggung jawab atas rekomendasi dan kelengkapan dokumen sesuai dengan berita acara penelitian kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Gubernur ini.
- (5) Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh pemberi Bantuan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima Bantuan Sosial dituangkan dalam berita acara serah terima barang/jasa.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 31

- (1) Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dan dipertanggungjawabkan oleh penerima Bantuan Keuangan sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap partai politik penerima Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dananya bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Kesbangpol, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Laporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan partai politik per kegiatan;
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.
- (5) Pemberi Bantuan Keuangan bertanggung jawab sejak permohonan sampai dengan pencairan dana Bantuan Keuangan.
- (6) SKPD/UKPD Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas rekomendasi dan kelengkapan dokumen sesuai dengan berita acara penelitian kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai dengan laporan diterima oleh Gubernur.

BAB VII

AUDIT

Pasal 33

- (1) Penggunaan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan oleh penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan dalam bentuk uang dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai kecuali yang telah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.
- (2) Audit dana Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup antara lain kesesuaian penggunaan dana dengan proposal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan dengan biaya dibebankan kepada penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPKD selaku PPKD dan SKPD/UKPD paling lama 5 (lima) hari kerja dari hasil audit.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 34

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional baik internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 35

Penerima Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan dana Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan yang diterima kepada pihak lain.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dibebankan kepada APBD/APBD-P.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Keputusan Gubernur Nomor 492 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 47

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 23 TAHUN 2011
Tanggal 16 Februari 2011

- Format 1 : Rekomendasi
- Format 2 : Berita Acara Penelitian Kelengkapan Administrasi dan Peninjauan Lapangan
- Format 3A : Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Penerima Belanja Hibah tentang Pemberian Belanja Hibah Dalam Bentuk Uang
- Format 3B : Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Penerima Belanja Hibah tentang Pemberian Belanja Hibah Dalam Bentuk Uang (Pendelegasian)
- Format 3C : Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Penerima Belanja Hibah Tentang Pemberian Belanja Hibah dalam Bentuk Barang/Jasa
- Format 4 : Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Format 5 : Laporan Kegiatan dan Keuangan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Format 6 : Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



(FORMAT REKOMENDASI)

KOP SKPD/UKPD

Nomor :2011
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Rekomendasi Pengusulan
Permohonan Belanja Hibah/
Bantuan Sosial/Bantuan
Keuangan Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan pemohon Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan yang diajukan kepada Gubernur sesuai surat nomor tanggal dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada :

- a. Nama :
- b. Alamat :

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA SKPD/UKPD,

NAMA JELAS
NIP

Tembusan :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

BERITA ACARA

PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PENINJAUAN LAPANGAN

(Nama Lembaga Penerima Bantuan)

TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Pada hari initanggalbulan.....tahun..... (.....-.....-.....) yang bertanda tangan dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim

Berdasarkan Surat Tugas (nama SKPD/UKPD) Nomor Tanggal..... Bulan Tahun telah melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap :

Nama (Lembaga) :

Nama (Pengurus/Ketua) :

Alamat (Lembaga) :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Data administrasi dan lapangan	Ada	Tidak Ada
1	nama dan identitas		
2	alamat		
3	aktifitas		
4	kepengurusan		
5	rencana anggaran biaya		
6	saldo akhir tahun lalu beserta rekening bank		
7	waktu pelaksanaan		
8	bantuan yang pernah diterima 1 (satu) tahun sebelumnya apabila ada		

No.	Data administrasi dan lapangan	Ada	Tidak Ada
9	Nomor Pokok Wajib Pajak (aslinya)*		
10	Akta Notaris Pendirian Badan Hukum dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Pembentukan Organisasi/Lembaga (aslinya)*		
11	Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat (aslinya)		
12	Sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau perjanjian kontrak atau sewa gedung/bangunan (aslinya)*		
13	Izin operasional/tanda daftar bagi lembaga/yayasan dari instansi yang berwenang (aslinya)*		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan :

*disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

PIMPINAN PENERIMA BELANJA
HIBAH/BANTUAN SOSIAL/
BANTUAN KEUANGAN,

NAMA JELAS

TIM PENELITI,

1. NAMA JELAS

Jabatan

.....ttd.....

2. NAMA JELAS

Jabatan

.....ttd.....

3. Dst.

Mengetahui,
KEPALA SKPD/UKPD,

NAMA JELAS
NIP

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAN
PENERIMA BELANJA HIBAH

TENTANG
PEMBERIAN BELANJA HIBAH DALAM BENTUK UANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama :

Dalam Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berkantor di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Jabatan, berkantor di Jl., dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/kepala daerah yang bersangkutan (Belanja Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pasal..... Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Belanja Hibah untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan akta Nomor ... yang dibuat dihadapan Notaris di sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor .. yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tanggal dan tambahan Berita Negara Nomor Tahun, oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/Pemerintah Daerah/Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan;
10. Keputusan Gubernur Nomor ... Tahun tentang Penetapan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, kelompok dan anggota masyarakat serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi SKPD/UKPD Nomor tanggal , PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian pemberian Belanja Hibah dalam bentuk uang, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah berupa uang melalui transfer dana kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA senilai Rp.(..... rupiah) pada hari tanggal untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c. dst.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap penyerahan Belanja Hibah yang disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan penggunaan Belanja Hibah dimaksud.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PIHAK KEDUA yang menerima belanja dengan nilai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib dilampirkan hasil audit oleh Akuntan Publik kecuali yang telah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.

Demikian Perjanjian Belanja hibah ini, dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan satu eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
NAMA JABATAN,

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
selaku
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

NAMA JELAS
NIP (bagi penerima Belanja Hibah
instansi Pemerintah)

NAMA JELAS
NIP

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAN
PENERIMA BELANJA HIBAH

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA HIBAH DALAM BENTUK UANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

Dalam Jabatan berkantor di Jl.
dalam hal ini menjalani jabatannya selaku Pejabat penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah berdasarkan Surat Kuasa Kepala BPKD Nomor tanggal..... ;
oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Jabatan, berkantor di Jl., dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang bersangkutan (Belanja Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pasal..... Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Belanja Hibah untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan Akta Nomor ... yang dibuat dihadapan Notaris di sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor .. yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tanggal dan tambahan Berita Negara Nomor Tahun, oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/Pemerintah Daerah/Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan;
10. Keputusan Gubernur Nomor ... Tahun tentang Penetapan Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, kelompok dan anggota masyarakat serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
11. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi SKPD/UKPD Nomor tanggal , PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian pemberian Belanja Hibah dalam bentuk uang, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah berupa uang melalui transfer dana kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA senilai Rp. (..... rupiah) pada hari tanggal untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c. dst.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bertanggungjawab terhadap penyerahan Belanja Hibah yang disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan penggunaan Belanja Hibah dimaksud.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PIHAK KEDUA yang menerima belanja dengan nilai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib dilampirkan hasil audit oleh Akuntan Publik kecuali yang telah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.

Demikian Perjanjian Belanja hibah ini, dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan satu eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
NAMA JABATAN,

PIHAK PERTAMA
WAKIL KEPALA BPKD/KEPALA BIDANG,

NAMA JELAS
NIP (bagi penerima Belanja Hibah
instansi Pemerintah)

NAMA JELAS
NIP

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAN
PENERIMA BELANJA HIBAH

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

Dalam Jabatan Kepala SKPD/UKPD berkantor di Jl.
dalam hal ini menjalani jabatannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Keputusan
Gubernur Nomor tentang ;
oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Jabatan, berkantor di Jl., dalam hal ini menjalani
jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang bersangkutan
(Belanja Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pasal..... Anggaran
Dasar/Akta Pendirian (Belanja Hibah untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi
Kemasyarakatan) berdasarkan Akta Nomor ... yang dibuat dihadapan Notaris di
..... sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor ..
yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
tanggal dan tambahan Berita Negara Nomor Tahun oleh karenanya
sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/Pemerintah
Daerah/Kelompok Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas,
secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan
ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian pemberian Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan Belanja Hibah berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA pada hari tanggal yaitu berupa :

- a.
- b.
- c. dst.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA hanya bertanggungjawab terbatas pada penyerahan Belanja Hibah berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan Belanja Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan pengelolaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 3

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pengelolaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penerimaan Belanja Hibah.

Demikian Perjanjian Belanja Hibah ini, dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan satu eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
NAMA JABATAN,

PIHAK PERTAMA
KEPALA SKPD/UKPD
selaku
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG,

NAMA JELAS
NIP (bagi penerima belanja hibah
instansi pemerintah)

NAMA JELAS
NIP

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tanggal , telah melaksanakan verifikasi/persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

- | | | | |
|----|-------|------------|---------|
| 1. | | Ketua | (.....) |
| 2. | | Sekretaris | (.....) |
| 3. | | Anggota | (.....) |
| 4. | | Anggota | (.....) |
| 5. | | Anggota | (.....) |
| 6. | | Anggota | (.....) |
| 7. | | Anggota | (.....) |

LAPORAN KEGIATAN DAN KEUANGAN BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL/BANTUAN KEUANGAN
DALAM BENTUK UANG PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN

No	Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan
	Jumlah				

Penerima Bantuan
(Pemerintah/Pemerintah Daerah/
Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan)

TTD

.....

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**
TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal bulan tahun

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui:

KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)